



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tanjung Momong Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
☎ (0772) 31344, ✉ (0772) 31239 Kode Pos 29791 e-mail : disdik.anambaskab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR: 098/SK-DIK.KKA/07/2014

TENTANG
MEMBUKA DAN MENGOPERASIONALKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI NOMOR 5 HARUNG HIJAU SATU ATAP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Desa Harung Hijau Kecamatan Siantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Membuka dan Mengoperasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NOMOR 5 HARUNG HIJAU SATU ATAP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 31 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEMBUKA DAN MENGOPERASIONALKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NOMOR 5 HARUNG HIJAU SATU ATAP KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

KESATU : Membuka dan Mengoperasionalkan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NOMOR 5 HARUNG HIJAU SATU ATAP Desa Harung Hijau Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2014/2015;

- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Tata Kerja SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NOMOR 5 HARUNG HIJAU SATU ATAP Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 9 Juli 2014

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



HERIANTO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630120 199103 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas (Sebagai Laporan);
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Siantan Selatan;
3. Bendahara SD Dinas Pendidikan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 098/SK-DIK.KKA/07/2014
Tanggal : 09 Juli 2014

MEMBUKA DAN MENGOPERASIONALKAN SMPN 5 HARUNG HIJAU SATU ATAP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5
1.	SMPN 5 HARUNG HIJAU SATU ATAP	HARUNG HIJAU	SIANTAN SELATAN	HARUNG HIJAU

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



HERIANTO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630120 199103 1 002